Unes Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
Volume 9, Issue 2, Juli 2025
https://swarajustisia.unespadang.ac.id

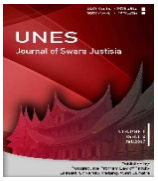

Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Tersangka Dengan Dugaan Gangguan Kejiwaan

Siska Helmiranita[1*], Susi Delmiati[2]
[1,2] Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

[*]Corresponding Author: helmiranitasiska@gmail.com

Info Artikel
Direvisi, 20/5/2025
Diterima, 14/09/2025
Dipublikasi, 29/09/2025

Kata Kunci:
Alat Bukti;
Keterangan Ahli;
Penyidikan;
Gangguan Jiwa

Abstrak

Pengaturan tentang alat bukti keterangan ahli terdapat pada Pasal 184 KUHAP. Sesuai Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli digunakan di sidang pengadilan. Hasil visum psikiater tersangka menyatakan tersangka tidak mampu bertanggung jawab, sehingga penghapusan pidana karena alasan pemaaf sesuai Pasal 44 KUHP dapat diberikan kepada tersangka. Namun, penyidik menghentikan penyidikan perkara, hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah. Untuk dapat menghentikan penyidikan, penyidik mempedomani Pasal 109 ayat 2 (dua) KUHAP. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tersangka dengan Dugaan Gangguan Kejiwaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. Pertama, Penggunaan alat bukti keterangan ahli dalam penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan dugaan gangguan kejiwaan oleh Penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang ialah membuat terang unsur subyektif berupa kesengajaan (dolus) sebagai bentuk kesalahan tersangka tidak terpenuhi sehingga tersangka tidak mengerti sebab akibat dari perbuatannya. Hasil koordinasi aparat penegak hukum mengusung perkara dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum. Kedua, Faktor yang mempengaruhi penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan gangguan kejiwaan berupa faktor pendukung yaitu anggaran penyidikan perkara sesuai DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Satreskrim Polres Padang Panjang dapat disesuaikan kembali dengan peruntukkanya. Faktor penghambat berupa ketidakpedulian keluarga terhadap tersangka, sedangkan penyidik wajib memberitahukan kepada pihak keluarga bahwa penyidikan perkara dihentikan. Pencapaian tujuan keadilan dan kepastian hukum ditakutkan tidak tercapai secara maksimal.

Keywords:
Evidence, Expert Statement, Investigation, Mental Disorders

Abstract

The regulation of expert testimony evidence is contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code. In accordance with Article 186 of the Criminal Code, expert testimony is used in court hearings. The results of the suspect's psychiatric examination stated that the suspect was incapable of being responsible, so that the criminal expungement for the reason of pardon in accordance with Article 44 of the Criminal Code could be given to the suspect. However, the investigators stopped the investigation of the case, which made the author interested in conducting scientific research. To be able to stop the investigation, the investigator guided Article 109 paragraph 2 (two) of the Criminal Procedure Code. The specification of this study is descriptive analytical, namely a study that describes the Use of Expert Testimony Evidence in Stopping the Investigation of Murder

DOI: https://doi.org/10.31933/jb1wqq39
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Crimes Committed by Suspects with Suspected Mental Disorders. The approach used in this study is a normative juridical approach as the main approach supported by an empirical juridical approach. Based on the results of the research, the discussion and analysis were concluded. First, the use of expert testimony evidence in stopping the investigation of the crime of murder committed by a suspect with an alleged mental disorder by the Padang Panjang Police Satreskrim Investigator is to make light of the subjective element in the form of intentionality (dolus) as a form of suspect's guilt is not fulfilled so that the suspect does not understand the cause and effect of his actions. The results of the coordination of law enforcement officials to carry out the case were stopped because there was not enough evidence or it was not a criminal act or stopped for the sake of the law. Second, factors that affect the termination of the investigation of murder crimes committed by suspects with mental disorders in the form of supporting factors, namely the budget for investigating cases according to the DIPA (List of Budget Use) of the Padang Panjang Police Satreskrim can be adjusted again to its purpose. The inhibiting factor is the family's indifference to the suspect, while the investigator is obliged to inform the family that the investigation of the case has been stopped. It is feared that the achievement of the goals of justice and legal certainty will not be achieved optimally.

PENDAHULUAN

Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik.[1] Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Hukum positif di Indonesia terkait hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana, dimana asas-asas umum termuat di dalamnya dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP.

Alat bukti keterangan ahli ialah salah satu alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Alat bukti ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara umum. Penerapannya dalam sistem peradilan pidana diatur pada Pasal 186 KUHAP, menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Penilaian hakim tentu akan dipengaruhi oleh alat bukti keterangan ahli ini, sesuai keahlian seorang ahli yang dibutuhkan di sidang pengadilan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak lain yaitu perbuatannya bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf.[2] Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, ada alasan yang dapat menghapuskan pidana yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh tersangka lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Terdiri dari keadaan darurat atau *overmacht* (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP), serta menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).[3] Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan tersangka. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Terdiri dari tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan

[1] Muhammad Syukri Albani Nasution, *et.al., Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm. 266.

[2] Anthoni Y. Oratmangun, *Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP*, Lex Et Sociatates, Volume 4 No. 5, Mei 2016, hlm.5.

[3] Ida Ayu Indah Puspita Sari, Rofikah, *Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia*, Recidivice, Volume 8 No. 2, Mei-Agustus 2019, hlm. 12.

terpaksa (Pasal 49 KUHP) dan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).[4]

Tersangka dengan gangguan kejiwaan tidak dipidana atas alasan pemaaf sesuai Pasal 44 KUHP, menyatakan bahwa (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana., (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumat sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan., (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Tersangka dengan kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit, tidak adanya kemampuan bertanggung jawab menghapuskan kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan. Untuk menentukan bertanggung jawabnya seseorang atas perbuatan yang dilakukan dalam konteks tersebut harus ditentukan oleh psikiater.[5]

Ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang. Dimana berdasarkan ajaran integrasi dari Neoboer, menurutnya harus ada pengintegrasian kedua bidang ilmu yakni *psychiatri* dan hukum pidana yang menyatakan kausalitas penyimpangan. Penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. Sistem yang dipakai KUHP adalah deskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.[6]

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dapat dikelompokan atas 2 (dua) yaitu pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Pembunuhan biasa menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan pembunuhan berencana menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pemidanaan tindak pidana pembunuhan atau suatu hukuman yang diberikan kepada pelanggar peraturan hukum merupakan permasalahan yang selalu menjadi trending topik, karena pro dan kontra dalam pembahasan masalah tersebut. Kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal ini dituntut untuk bisa melaksanakan tugas penyidikan dengan baik. Alasan terbitnya penghentian penyidikan di kepolisian, yaitu: tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum.[7] Selain itu karena tersangka meninggal dunia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal ini dituntut untuk bisa melaksanakan tugas penyidikan dengan baik. Pemidanaan yang tepat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan harus sesuai dengan hukum serta memperhatikan hak asasi pelaku. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap

---

4 *Ibid*, hlm. 13.

5 Y.A. Triana Ohiowutun, *Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi dan Re-Evaluasi Menuju Reformulasi)*, Vej, Volume 5 No. 2, Juni 2020, hlm.354.

6 Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hlm. 203.

7 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 198.

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungandan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pengaturan tentang tugas dan wewenang Kepolisian di Indonesia tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian disebut sebagai undang-undang kepolisian. Pasal 13 undang-undang kepolisian, menyatakan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (1)Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Pasal 14 ayat (1) huruf g, menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada Pasal 16 ayat (1) huruf h, menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan.

Penyidik berperan penting dalam menganalisis faktor dilakukannya penghentian penyidikan tindak pidana.[8] Seperti pada penyelesaian kasus yang akan penulis teliti, berdasarkan *Visum Et Repertum Psychiatricum* tersangka oleh ahli jiwa RS. Jiwa HB Saanin Padang menyimpulkan bahwa tersangka secara klinis mengalami gangguan kejiwaan dan tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa yang dideritanya. Penyidik berkoordinasi dan berkonsultasi dengan penuntut umum terkait hasil visum psikiater tersebut. Kesimpulannya perkara masih pada tahap penyidikan dan merupakan kewenangan penyidik untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan penyidikan perkara. Kemudian Satreskrim Polres Padang Panjang mengadakan gelar perkara, dengan hasil gelar perkara dihentikan penyidikannya. Penulis tertarik ingin mengkaji bagaimana penggunaan alat bukti keterangan ahli dalam penghentian penyidikan perkara serta bagaimana akibat hukum yang timbulkan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengangkat sebuah penelitian tentang "Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Tersangka Dengan Dugaan Gangguan Kejiwaan

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Tersangka dengan Dugaan Gangguan Kejiwaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara dengan penyidik pada Kepolisian Resor Padang Panjang. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Tersangka Dengan Dugaan Gangguan Kejiwaan Oleh Penyidik Polres Padang Panjang

Penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan yang melibatkan tersangka dengan dugaan gangguan kejiwaan perlu adanya alat bukti keterangan ahli yang sah menurut hukum yang berlaku agar dapat digunakan sebagai alasan mengapa

[8] M. Husein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.11.

penyidikan dapat dihentikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di wilayah hukum Polres Padang Panjang, penyidikan dinilai baik dan tepat dalam menghentikan penyidikan. Unsur subjektif dinilai tidak memenuhi unsur kesengajan atau *dolus,* perkara dihentikan atas alasan karena bukan merupakan tindak pidana sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP.[9] Selanjutnya jika perkara sampai ke tahap pengadilan, kewenangan hakimlah untuk dapat memberikan penghapusan pidana atas alasan pemaaf karena tidak mampu bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP, bahwa seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.[10]

Ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut dapat dibuktikan dengan penggunaan hasil *visum et repertum psychiatricum* tersangka yang merupakan alat bukti keterangan ahli yang sah secara hukum, yang mana penyidik telah melakukan pembantaran di RSJ Saanin kota Padang tersebut selama 1 (satu) bulan. Sesuai Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa RS. Jiwa HB. Saanin Padang Nomor: 441/175.6/YM-III/2023 tanggal 27 Maret 2023 telah jelas dinyatakan bahwa tersangka atas nama Afrizal Mardi tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa.[11] Hasil koordinasi Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum pun menyimpulkan bahwa perkara dapat dihentikan atau dilanjutkan ke tahap penuntutan dan mengembalikan pilihan kepada penyidik perkara masih di tahap penyidikan, merupakan wewenang penyidik ingin melanjutkan perkara atau tidak melanjutkan perkara.[12] Berikut analisa penulis terkait analisis hukum tentang penggunaan alat bukti keterangan ahli dalam penghentian penyidikan tindak pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan dugaan gangguan kejiwaan oleh Penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang, sebagai berikut:

1. Kesengajaan (*dolus*) Sebagai Bentuk Kesalahan Tersangka

Dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan:

> Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Terdapat unsur subjektif berupa "Barang siapa dengan sengaja", menunjukkan kesengajaan atau kesadaran pelaku terhadap kesalahan berupa merampas nyawa orang lain sebagai bentuk kesalahan yang ia buat. Sebagaimana menurut Vos, kesalahan dalam hukum pidana mencakup semua keadaan jiwa yang patut disalahkan, yang mencakup baik kesengajaan maupun kelalaian. Ia menekankan bahwa yang perlu diperhatikan adalah adanya kesadaran pelaku mengenai akibat dari perbuatannya dan apakah ia bisa menghindarinya.[13] Dari teori kesalahan dalam hukum pidana ini penulis menarik kesimpulan bahwa sesorang dapat dinyatakan bersalah apabila seseorang tersebut sengaja, atau adanya kesadaran pelaku terhadap sebab akibat yang akan timbul oleh perbuatannya.

Hasil visum menyimpulkan bahwa pada tersangka saat ini terdapat gejala dan tanda gangguan jiwa yang secara klinis sesuai dengan kriteria diagnostik gangguan sikzoafektif tipe manik yaitu terdapatnya gejala psikotik berupa halusinasi, gangguan isi dan proses pikir serta gangguan perilaku, bersamaan dengan adanya gangguan emosi berupa emosi yang mudah marah, banyak bicara dan energi berlebih, yang sudah dialaminya selama lebih dari satu bulan. Tersangka tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

---

[9] Eddy O.S. Hiariej, *Loc.Cit.*.

[10] Y.A. Triana Ohiowutun, *Loc.Cit.*

[11] Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Padang Panjang Briptu Mukhlis Octariando pada tanggal 30 Agustus 2024.

[12] Berita acara Koordinasi dan Konsultasi Antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tentang Penanganan dan Penyelesaian Perkara atas nama Afrizal Mardi tanggal 18 April 2023.

[13] Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 25.

karena gangguan jiwa yang dideritanya. Serta disarankan agar terperiksa mendapatkan perawatan untuk mengatasi gangguannya.[14] Hasil ini membuat terang bahwa tersangka melakukan tindak pidana pembunuhan bukan atas kehendaknya atau kesadarannya. Unsur kesengajaan (*dolus*) sebagai bentuk kesalahan tersangka disertai dengan gangguan kejiwaan yang dideritanya. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP, yang menyatakan bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Namun, perkara tindak pidana pembunuhan ini, pada tahap penyidikan keterangan ahli dapat digunakan penyidik sebagai pemberi penjelasan atau analisis yang mendalam terkait aspek-aspek kasus seperti menentukan kualifikasi tindak pidana, mengidentifikasi bukti, menilai kerugian atau dampak dan juga menjelaskan aspek ilmiah atau teknis.

2. Sistem Peradilan Pidana Dalam Penyelesaian Perkara

Pada pokok pembahasan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam penyelesaian perkara ini membahas bagaimana proses penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan atau berlaku pada perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka dengan dugaan gangguan kejiwaan. Perkara yang dihentikan penyidikannya tentu perkara masih menjadi kewenangan penyidik. Mengacu pada teori sistem peradilan pidana oleh Muladi yang menegaskan bahwa makna *"integrated criminal justice system"* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan menjadi Sinkronisasi structural dan Sinkronisasi substansial.[15] Menggunakan teori ini yang mengartikan bahwa sistem peradilan pidana itu adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan antar lembaga penegak hukum, hukum positif, pandangan, sikap dan juga falsafah dalam menjalankan sistem peradilan pidana. Teori yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa: "empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu "integrated criminal justice system", apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian yaitu Kesukaran, Efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana.[16] Menurut teori ini harus ada keterpaduan antar lembaga tersebut dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Apabila tidak akan timbul kesukaran, kesulitan serta tidak efektivitas suatu penyelesaian perkara tindak pidana.

Perkara tindak pidana pembunuhan yang menjadi topik penelitian penulis, adanya kolaborasi antara lembaga penegak hukum yaitu penyidik dan jaksa penuntut umum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum terkait penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan yang menjadi topik penelitian penulis. Kedua lembaga penegak hukum ini mencari solusi yang efektif setelah mendapati hasil visum psikiater atau *visum et repertum psychiatricum* tersangka yang menerangkan bahwa tersangka sedang dalam gangguan kejiwaan.[17] Didapati bahwa hasil koordinasi mengarah tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan kejiwaan. Hasil ini mengkaji unsur subjektif atau unsur yang ada pada diri tersangka berupa kesengajaan atau *dolus* sebagai bentuk kesalahan tersangka tidak terpenuhi. Artinya tidak ada pidana hukuman bagi tersangka

[14] Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Padang Panjang Briptu Mukhlis Octariando pada tanggal 30 Agustus 2024

[15] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BP.UNDIP), Semarang, 1995, hlm 1-2.

[16] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, 1994, hlm.84.

[17] Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Padang Panjang Briptu Mukhlis Octariando pada tanggal 30 Agustus 2024.

dengan kondisi mental seperti ini karena tersangka sesungguhnya tidak menyadari atau tidak mengerti sebab akibat dari perbuatannya. Hasil koordinasi dengan jaksa penuntut umum mengembalikan hak dan wewenang terhadap perkara kepada penyidik, karena perkara masih pada tahap penyidikan. Penyidik mau melanjutkan atau tidak melanjutkan perkara ke tahap penuntutan masih merupakan hak dan wewenang penyidik.[18] Secara umum penggunaan alat bukti keterangan ahli dalam penghentian penyidikan yang dilakukan mengkaji asas manfaat, asas keperluan, asas kelugasan, asas tujuan serta asas keseimbangan sesuai dengan pendapat ahli Soebroto Brotodiredjo. Penyidik dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang penulis teliti tentu menginginkan keadilan hukum yang seadil-adilnya dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur terkait.

Faktor Yang Mempengaruhi Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Tersangka Dengan Gangguan Kejiwaan Oleh Penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang

Mengupas isi dari perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan dugaan gangguan kejiwaan yang menjadi topik penelitian penulis, selanjutnya mengarahkan penulis untuk membahas dan menganalisis terkait faktor yang mempengaruhi penghentian penyidikan selain dengan penggunaan alat bukti keterangan ahli. Faktor tersebut berupa faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung ialah faktor yang memperkuat pilihan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Sedangkan faktor penghambat ialah faktor yang menghalangi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Faktor tersebut kemudian menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk dilakukannya penghentian penyidikan perkara. Berikut pembahasan serta analisis penulis terhadap faktor-faktor tersebut:

1. **Faktor Pendukung Penghentian Penyidikan**

   Faktor pendukung dalam penelitian ini merupakan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari penyidikan perkara. Ditinjau dari sudut pandang perekonomian atau anggaran penyidikan tindak pidana pada Polres Padang Panjang. Proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka dengan gangguan kejiwaan ini sudah banyak menghabiskan anggaran penyidikan Satreskrim Polres Padang Panjang bahkan sampai dilakukan revisi anggaran perkara tindak pidana yang lain sebagai upaya Satreskrim untuk menanggulangi biaya penyidikan perkara yang penulis teliti.[19] Biaya penyidikan yang dimaksud disini termasuk dengan biaya pembantaran tersangka tindak pidana pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin kota Padang. Setiap anggaran penyidikan perkara tindak pidana memiliki alokasi dana sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Satreskrim Polres Padang Panjang Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut dinilai merugikan negara karena masih banyak juga perkara yang membutuhkan anggaran tersebut untuk penyidikan perkara di wilayah hukum Polres Padang Panjang.

2. **Faktor Penghambat Penghentian Penyidikan**

   Faktor penghambat ini merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal bukan dari penyidikan perkara. Faktornya ialah tidak adanya kepedulian keluarga terhadap tersangka, sehingga penyidik harus benar-benar profesionalisme dalam melakukan penghentian penyidikan. Hal tersebut dikarenakan tersangka sebelum terjerat perkara ini telah melakukan banyak hal-hal yang merugikan serta membuat keluarga lepas tangan terhadap tersangka. Pemeriksaan keluarga sebagai saksi, keluarga tersangka selama proses penyidikan dinilai sulit karena pihak keluarga susah untuk dihubungi dan ada yang tidak menghadiri undangan

[18] *Ibid*.

[19] Hasil Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Padang Panjang Wiko Satria Afdhal pada tanggal 30 Agustus 2024.

penyidik untuk dilakukannya pemeriksaan.[20] Hakikatnya perkembangan perkara wajib diberitahukan kepada pihak keluarga, agar tidak ada kesalahan pahaman antar berbagai pihak terkait. Sedangkan tujuan keadilan dan kepastian hukum dalam profesionalisme kepolisian dalam penyidikan perkara harus tetap di tegakkan. Prinsip moral dan keadilan serta profesionalisme kepolisian sendiri sangat dipertimbangkan oleh penyidik. Penyidik harus mampu menjelaskan sebab mengapa dan menanggung akibat apa dari tindakan atau keputusan yang diambil.

Faktor pendukung dan juga faktor penghambat tersebut kemudian menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi penyidik. Hal itu dapat dilihat saat pelaksanaan gelar perkara penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan gangguan kejiwaan yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2023. Teori yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa: "empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu "integrated criminal justice system", apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian yaitu Kesukaran, Efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana.[21] Menurut teori ini harus ada keterpaduan antar lembaga tersebut dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Apabila tidak akan timbul kesukaran, kesulitan serta tidak efektivitas suatu penyelesaian perkara tindak pidana. Muladi yang menegaskan bahwa makna *"integrated criminal justice system"* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan menjadi Sinkronisasi structural dan Sinkronisasi substansial.[22] Menggunakan teori ini yang mengartikan bahwa sistem peradilan pidana itu adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan antar lembaga penegak hukum, hukum positif, pandangan, sikap dan juga falsafah dalam menjalankan sistem peradilan pidana.

Penyidik melakukan gelar terhadap perkara bersama dengan Kapolres serta Pejabat Polres Padang Panjang.[23] Hasil gelar menyetujui untuk dilakukan penghentian penyidikan terhadap perkara. Pelaksanaan gelar perkara ini ialah wujud sinkronisasi atau keserempakan atau keselarasan dari kepolisian sebagai salah satu dari empat komponen aparat penegak hukum. Gelar perkara diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan kesukaran dalam penilaian perkara serta keputusan dalam gelar pun diharapkan menjadi keputusan yang efektif. Kapolres Padang Panjang memerintahkan untuk menghentikan penyidikan dengan memandang fakta yang ada dari proses penyidikan tindak pidana, hasil visum psikiater tersangka yang dinyatakan mengalami gangguan jiwa, serta berita acara hasil koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan kejaksaan serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi penghentian penyidikan perkara.[24] Pelaksanaan gelar perkara merupakan upaya penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang untuk mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum dengan merujuk pada proses penyidikan serta fakta penyidikan yang didapatkan.

Menurut Fuller menekankan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan. Ia berargumen bahwa hukum harus dapat diprediksi dan tidak boleh bersifat retroaktif, sehingga masyarakat dapat mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka.[25] Pengambilan keputusan penyelesaian perkara dalam gelar tersebut merupakan

[20] *Ibid*.
[21] Mardjono Reksodiputro, *Loc.Cit.*
[22] Muladi, *Loc.Cit,* hlm. 1-2.
[23] Hasil Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Padang Panjang Wiko Satria Afdhal pada tanggal 30 Agustus 2024.
[24] *Ibid*.
[25] Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y., *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, 2019, hlm.30.

sebuah bentuk kepastian hukum dengan tetap menimbang prinsip moral dan keadilan bagi seluruh elemen baik penegak hukum, pihak tersangka maupun korban serta masyarakat umum. Dipertegas oleh Immanuel Kant, meskipun tidak berbicara secara langsung tentang kepastian hukum, Kant menganggap bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang dapat diterima oleh semua orang, yang secara tidak langsung menegaskan perlunya kepastian dalam penerapan hukum.[26] Prinsip universal yang dimaksudkan disini dapat merujuk pada moral dan keadilan terhadap tersangka. Tersangka dengan penyakit yang dideritanya yaitu gangguan jiwa dapat dimaklumi oleh semua orang ditambah dengan adanya alat bukti keterangan ahli berupa visum psikiaternya yang jelas-jelas menerangkan kondisi psikologisnya.

Gelar perkara bertujuan mencari keputusan yang satu atau keputusan yang efektif dalam penyelesaian perkara. Diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pengambilan keputusan ini baik bagi pihak korban maupun tersangka, yang artinya keadilan dan kepastian hukum dapat diwujudkan. Keputusan yang diambil penyidikan dalam gelar perkara merujuk pada prinsip moral dan keadilan, yang mana keputusan terhadap tersangka dengan gangguan kejiwaan yang menjadi tersangka dari kasus pembunuhan dapat diterima oleh masyarakat umum. Tujuan keadilan dan kepastian hukum terhadap tersangka menjadi pedoman utama penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan.

KESIMPULAN

Penggunaan alat bukti keterangan ahli dalam penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan dugaan gangguan kejiwaan oleh *Penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang* ialah membuat terang unsur subyektif berupa kesengajaan (*dolus*) sebagai bentuk kesalahan tersangka tidak terpenuhi sehingga tersangka tidak mengerti sebab akibat dari perbuatannya. Hasil koordinasi aparat penegak hukum mengusung perkara dihentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum.

Faktor yang mempengaruhi penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan gangguan kejiwaan berupa faktor pendukung yaitu anggaran penyidikan perkara sesuai DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Satreskrim Polres Padang Panjang dapat disesuaikan kembali dengan peruntukkanya. Faktor penghambat berupa ketidakpedulian keluarga terhadap tersangka, sedangkan penyidik wajib memberitahukan kepada pihak keluarga bahwa penyidikan perkara dihentikan. Pencapaian tujuan keadilan dan kepastian hukum ditakutkan tidak tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Anthoni Y. Oratmangun, *Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP*, Lex Et Sociatates, Volume 4 No. 5, Mei 2016.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Ida Ayu Indah Puspita Sari, Rofikah, *Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia*, Recidivice, Volume 8 No. 2, Mei-Agustus 2019.

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y., *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, 2019.

[26] *Ibid.*

M. Husein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, 1994.

Muhammad Syukri Albani Nasution, *et.al., Hukum dalam Pendekatan Filsafat*,, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BP.UNDIP), Semarang, 1995.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Repulik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Kejiwaan.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Y.A. Triana Ohiowutun, *Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi dan Re-Evaluasi Menuju Reformulasi)*, Vej, Volume 5 No. 2, Juni 2020.